

**ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ANAK
DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

ABDUL LATIF¹, ESA PAHMI²
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar
abdullatif@ddipolman.ac.id

ABSTRACT

The problems studied in this study are: (1) What causes narcotics abuse in minors in Polewali Mandar district, (2) How does the Polewali Mandar District National Narcotics Agency (BNNK) work in dealing with narcotics abuse by children under age. This study uses a normative research method, namely a research method that examines document studies, using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. The type of approach used is the case approach which is carried out by examining cases related to legal issues at hand which have become court decisions that have permanent legal force. The research design used is the legal research design, which is a scientific activity plan based on certain methods, systematics and ideas that aim to study one or several specific legal phenomena by analyzing them. Data collection techniques using observation, in-depth interviews and documentation. The results of observations of the causes of narcotics abuse and the work carried out by the BNNK Polewali Mandar against narcotics abuse in minors are caused by great curiosity to try, without realizing or thinking long about the consequences and the desire to have fun, the desire to participate trends or styles and the desire to be accepted by the environment or groups of friends, the majority of whom use narcotics. As for other things, namely running away from boredom, problems or hardships of life. The mistake is to understand that occasional use is not addictive. Then the method of work carried out by the BNNK Polewali Mandar in handling narcotics abuse against minors is by conducting counseling related to prevention and community empowerment not to use narcotics.

Keywords : *Narcotics Abuse, Underage Children, How BNNK Works*

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur di kabupaten Polewali Mandar, (2) Bagaimana cara kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yakni metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian hukum yakni suatu rancangan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil pengamatan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dan cara kerja yang dilakukan oleh BNNK Polewali Mandar terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur yaitu disebabkan oleh keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya dan keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok pertemanan yang mayoritasnya menggunakan narkoba. Adapun hal-hal lainnya yaitu lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Salahnya memahami bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. Kemudian cara kerja yang dilakukan oleh BNNK Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara melakukan penyuluhan terkait pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkoba, Anak Di Bawah Umur, Cara Kerja BNNK*

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), yang disebut dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Di dalam Pasal 5 UU Narkoba, narkoba dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi Recidive Volume 8 Nomor.

3, September - Desember 2019 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pasal 203 mengakibatkan ketergantungan. Golongan II narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta golongan III adalah berkhasiat untuk Pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu.¹

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.

¹Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti dalam artikel *Tindak Pidana Penyalahgunaan*

Narkoba Pada Anak dalam Hukum Positif di Indonesia, 2019.

Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.²

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, dan kehidupan sosialnya. Dan dalam hal ini kita harus berperan aktif dalam perkembangan kehidupan sosial yang dimulai pada generasi muda khususnya anak-anak. Sebab mulai terjadi penggunaan narkoba secara ilegal, yang nantinya merusak pada pertumbuhan anak. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Kerugian sosial-ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari 4.534.744 di tahun 2019 menjadi 4.827.619 pada tahun 2021. Walaupun jumlah penyalahgunaan cenderung stabil, namun jumlah kasus narkoba yang diungkap meningkat di tahun 2020 ke 2021. Angka-angka yang dilaporkan ini hanya puncak dari masalah narkoba yang jauh lebih besar.³ Dalam hubungannya dengan data tersebut di atas kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar juga sering terjadi kasus penyalahgunaan narkoba

yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur

A. Rumusan masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur di kabupaten Polewali Mandar (2) Bagaimana cara kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Jenis, Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan buku dengan angka-angka.⁴

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus sampai kepada suatu putusan

²Damanik, *Pengaruh Jenis Kelamin, Motivasi Belajar, dan Bimbingan Karier Terhadap Cita-Cita Siswa* (Tesis). Universitas Sanata Dharma, Depok, Indonesia. 2016. h. 5.

³ https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf. (12 Mei 2022).

⁴ <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> (27 Mei 2022)

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik kepentingan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu.⁵

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian hukum. Desain penelitian hukum merupakan suatu rancangan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan dalam gejala yang bersangkutan.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Badan Narkotika Nasional (BNN)

a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar

BNNK adalah Instansi Vertikal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (j) Junto Pasal 31 Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam Pasal 31 ayat (1) PEPRES tersebut telah mengatur bahwa Instansi Vertikal BNN adalah Pelaksana Tugas, Fungsi dan Wewenang BNN di Daerah. Artinya jika BNNK belum terbentuk, maka tugas, fungsi dan wewenang BNN belum bisa terlaksana di daerah Kabupaten secara optimal. BNNK adalah Instansi Vertikal yang bekerja dibawah komando Kepala BNN langsung, dan kepala BNNK diangkat dan dilantik oleh Kepala BNN.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, organisasi Badan Nasional Narkotika diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, terdapat perbaikan atau penguatan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Jika semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, undang-undang yang baru mengisyaratkan sebagai lembaga yang lebih operasional. Pasal 64 menyebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

b. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar

1) Visi

Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar yaitu “Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar sebagai satuan kerja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang profesional dan mampu menyatukan serta menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”.

2) Misi

⁵ Kahar. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cet. 1. Samata Gowa: Gundaran Ilmu, 2017), h. 131-132

⁶ Desain Penelitian Hukum, arinprasticha.blogspot.com, 2017.

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar menetapkan misi yaitu “Bersama Pemerintah Daerah, warga masyarakat, serta pihak swasta di Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).⁷

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau.

1) Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

2) Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut:

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- e) Pelayanan administrasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar.

4) Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota, kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁸

b. Struktur Organisasi

⁷ <https://polmankab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> (09 Agustus 2022)

⁸ <https://polmankab.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (09 Agustus 2022)



9

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BBNK Polewali
Mandar

2. Pengadilan Negeri Polewali

a. Sejarah Pengadilan Negeri Polewali

Wilayah Mandar lama yang meliputi wilayah Majene, Polewali, Mamasa dan Mamuju, dahulunya merupakan Daerah Asisten Residen Mandar di bawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Majene. Pada waktu itu Pengadilan Negeri bernama Pengadilan Swapraja, selanjutnya sejak bulan Oktober 1952, Pengadilan Swapraja di Majene berubah menjadi Pengadilan Negeri Majene. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene waktu itu mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu meliputi wilayah Daerah Asisten Residen Mandar sebelumnya dan perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Majene semakin banyak, terutama perkara yang berasal dari wilayah Kabupaten Polewali Mamasa. Karena kedudukan Pengadilan Negeri Majene yang berkedudukan di Majene, mengakibatkan para pencari keadilan khususnya yang berasal dari Kabupaten Polewali Mamasa, saat itu kesulitan

untuk datang dan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Majene, hal tersebut diantaranya dikarenakan jaraknya yang cukup jauh dan akses transportasi yang saat itu sangat terbatas.

Atas pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Majene mengajukan usulan kepada Menteri Kehakiman R.I. agar di wilayah Kabupaten Polewali Mamasa dibentuk Pengadilan Negeri Polewali. Atas usulan tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman R.I. Nomor J.P.18/71/6, tanggal 27 Mei 1957, maka terbentuklah Pengadilan Negeri Polewali, yang ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas IV. Selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman R.I. Nomor JP. 18/201/6, tanggal 14 Agustus 1959, Pengadilan Negeri Polewali ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Kelas III. Selanjutnya pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas Dan Tipe Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri Polewali adalah Pengadilan Negeri Kelas II, yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Saat ini gedung Pengadilan Negeri Polewali terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Kelurahan Pekabatta, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

b. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Polewali beralamat kantor di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Kelurahan Pekabatta, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu pengadilan negeri yang berada di bawah

⁹ <https://polmankab.bnn.go.id/struktur-organisasi/> (09 Agustus 2022)

Pengadilan Tinggi Makassar, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

1) Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar terletak di Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 2.022,30 km². Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Tubbi Taramanu dengan luas 356,95 km² atau 17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km² atau 1,06%. Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan terjauh yang berjarak 70,3 km antar pusat kecamatan dari ibukota kabupaten.

Kabupaten Polewali Mandar terletak ± 195 Km sebelah selatan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, ± 250 Km sebelah Utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 3.4.7,83" LS - 3.32.3,79" LS dan 118.53.57,55" BT - 119.29.33,31" BT. Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah tingkat II dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 berdasarkan data pada Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar adalah sebanyak 437.662 jiwa. Adapun Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yaitu, Kecamatan Tinambung, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Limboro, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kecamatan Alu, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Luyo, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango,

Kecamatan Matakali, Kecamatan Bulu, Kecamatan Polewali, Kecamatan Binuang, Kecamatan Anreapi, dan Kecamatan Matangnga.

Sedangkan batas-batas wilayah dari Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Mamasa

Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Pinrang

Sebelah Selatan : Selat Makassar

Sebelah Barat : Kabupaten Majene.

2) Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Polewali Mamasa. Kini Kabupaten Mamasa menjadi kabupaten sendiri setelah dimekarkan pada tahun 2002. Kabupaten Mamasa memiliki luas wilayah 2.759,23 km². Secara administratif, Kabupaten Mamasa terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 181 kelurahan/desa. Jarak dari Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ke ibu kota Kabupaten Mamasa sejauh 148 Km dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam. Sedangkan dari kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 340 Km dengan waktu tempuh sekitar 10 jam.

Adapun dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah asal sebelum dimekarkan sekitar 93 Km dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Kabupaten Mamasa terletak pada posisi 12°5'-12°50' LS dan 2°40'-3°32' BT. Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2018 berdasarkan data pada Pusat Statistik Kabupaten Mamasa adalah sebanyak 159.201 jiwa. Adapun Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa yaitu, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan Pana, Kecamatan Nosu, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Balla,

Kecamatan Sesenapadang, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Aralle, Kecamatan Buntu Malangka, Kecamatan Tabulahan.

Sedangkan batas-batas wilayah dari Kabupaten Mamasa yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Selatan : Kabupaten Polewali Mandar

Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.¹⁰

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Polewali

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri II Polewali yang Agung

2) Misi

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Polewali Kelas II
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Polewali kelas II
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II¹¹

d. Struktur Organisasi

Berikut merupakan stuktur organisasi Pengadilan Negeri Polewali pada gambar 4.2.



12

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Polewali

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur di Kabupaten Polewali Mandar.

“Penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anak dibawah umur bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur biasa terjadi disebabkan dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap

¹⁰ http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=110 (10 Agustus 2022)

¹¹ http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=109 (10 Agustus 2022).

¹² http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=113 (10 Agustus 2022)

kepribadian yang lemah. Serta kurangnya percaya diri dan tidak mampu mengendalikan diri hingga muncul dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dan keinginan untuk berpetualang atau berhalusinasi. Penggunaan narkoba yang berlebihan dapat menyebabkan penggunaannya mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari serta ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

Kemudian penyebab lainnya bagi pengguna narkoba yaitu tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta hubungan keluarga tidak harmonis. Penyalahgunaan narkoba juga dapat disebabkan oleh lingkungan pertemanan yang kurang baik yakni dari teman/kelompok sebaya adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba serta adanya paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan dan ingin menunjukkan perhatian kepada teman. Dari lingkungan masyarakat yang tidak acuh atau tidak peduli menyebabkan longgarnya pengawasan sosial masyarakat serta sulit mencari pekerjaan dan penegakan hukum lemah menyebabkan banyaknya pelanggaran hukum. Dimana kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dan menurunnya moralitas masyarakat menjadikan salah satu alasan banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen dan banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa

sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya dan keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok pertemanan yang mayoritasnya menggunakan narkoba. Adapun hal-hal lainnya yaitu lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Salahnya memahami bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. Kemudian tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba. Dari lingkungan keluarga dimana hubungan keluarga yang retak atau tidak harmonis, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. Kemudian dari lingkungan sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Cara kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur

Penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur sering kali terjadi di daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mengharuskan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar untuk tetap menjalankan tugas sebagai pemberantasan narkoba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor BNNK Polewali Mandar, peneliti mendapatkan informasi dari narasumber mengenai cara kerja

¹³ Muhammad Shadiq (30 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Polewali, *Wawancara*, Polewali Mandar, 4 Agustus 2022.

BNNK Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

Narasumber pertama dari kasubag umum yang mengatakan bahwa:

“Berdasarkan garis besarnya, ada empat seksi yaitu yang pertama sub bagian umum yang terkait dengan internal rumah tangga BNNK Polewali Mandar. Yang kedua seksi P2M yang melaksanakan pekerjaannya dibidang penyuluhan terkait dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan terkait dengan penanganan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga ada seksi pemberantasan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang tertangkap tangan dalam penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penangkapan, penyidikan dan dilanjutkan ke lembaga pemasyarakatan. Kemudian seksi yang keempat yaitu seksi rehabilitasi yang menangani masalah rehabilitasi untuk para pecandu yang mau sembuh dan berhenti menggunakan narkoba. Adapun jenis rehabilitasi ada dua yaitu rawat jalan dan rawat inap.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa cara kerja yang dilakukan oleh BNNK Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara melakukan penyuluhan terkait pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Terkhusus pada anak di bawah umur pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengawasi anak mereka dalam bergaul

dan memperhatikan makanan atau minuman yang di konsumsinya. Serta memberikan edukasi terhadap narkoba yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap remaja.

Kemudian untuk pemakai narkoba yang tertangkap akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut tentang pengedaran narkoba dari pemakai hingga pengedarnya yang kemudian akan di tindak pidana. Selanjutnya untuk fase penyembuhan akan dilaksanakan proses rehabilitasi oleh pemakai yang dapat dilakukan dengan cara rawat jalan dan rawat inap.

B. Pembahasan

1. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba diantaranya yaitu:

- a. *Kurangnya Pengendalian Diri*. Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba.
- b. *Konflik Individu/Emosi*. Yang Belum Stabil Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba.
- c. *Terbiasa Hidup Senang / Mewah*. Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian

¹⁴Muhammad Syafri Yusuf (35 tahun), Kasubag Umum BNNK Polewali Mandar, Wawancara, Polewali Mandar, 08 Juli 2022.

masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

- d. *Kurangnya kontrol keluarga* . Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temanya.
- e. *Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab* . Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimuali dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba.
- f. *Pengaruh Teman Sebaya*. Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba.¹⁵

2. Cara kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar dalam

menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa cara kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkotika seperti dengan Badan Narkotika Nasional pada umumnya yaitu dengan menggunakan penyuluhan narkoba dan rehabilitasi.

Penyuluhan Narkoba adalah sebuah upaya pendekatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh BNN dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan setelah terjadinya penyuluhan diharapkan adanya perubahan pada sikap, tingkah laku dan pengetahuan peserta penyuluhan. Memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat terkhususnya generasi milenial merupakan sebuah kunci utama dalam memerangi narkoba.

Rehabilitasi narkoba adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Jika sudah sampai pada tahap kecanduan narkoba, bisa dikenali gejala nya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua mencegah ini agar tidak sampai terjadi pada keluarga maupun lingkungan kita. Kalau sampai ada orang di sekitar kita yang mengalami kecanduan narkoba, kita bisa melakukan rehabilitasi agar kondisinya bisa cepat dipulihkan.

Adapun untuk tahapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah sebagai berikut:

a. Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Pada tahap awal ini, dokter akan memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu. Dari hasil pemeriksaan, dokter kemudian bisa memberikan resep obat tertentu untuk mengurangi gejala sakau.

b. Tahap Rehabilitasi Non medis

Pada tahap kedua ini, dilakukan di tempat rehabilitasi narkoba yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat berada di tempat rehabilitasi ini, pecandu akan coba dipulihkan agar bisa kembali normal dan terbebas dari narkoba yang berbahaya.

c. Tahap Pembinaan Lanjutan

Pada tahap ini, pecandu sudah bisa kembali ke lingkungan. Namun akan tetap diawasi sehingga nantinya mantan pengguna ini tidak tergoda untuk kembali ke jalan yang salah. Selain tahapan rehabilitasi tersebut, juga terdapat sejumlah cara terapi dan rehabilitasi untuk pengobatan narkoba. Berikut ini jenis metode pengobatan tersebut.

d. Cold Turkey

Pada metode ini, pengguna langsung dihentikan aksesnya terhadap narkoba. Biasanya pengguna akan dikurung di ruangan tertentu sampai tingkat ketergantungan terhadap narkoba itu bisa dihilangkan. Setelah itu, orang tersebut akan diikutkan konseling agar bisa bertobat dan tidak kembali tergiur dengan narkoba yang berbahaya.

e. Cara Alternatif

Di Indonesia juga ada sejumlah metode alternatif untuk penyembuhan narkoba. Biasanya metode ini dilakukan oleh orang tertentu yang biasa melakukan pengobatan alternatif.

f. Terapi Komunitas (Therapeutic Community (TC))

Merupakan metode untuk bisa mengembalikan mantan pengguna kembali ke tengah masyarakat. Menggunakan terapi ini diharapkan pengguna bisa kembali ke masyarakat dan kembali sebagai manusia yang normal.

g. Metode 12 Langkah

Metode pengobatan narkoba ini dikembangkan di Amerika Serikat. Ada 12 tahapan yang dilakukan sehingga nantinya pengguna itu bisa kembali sembuh. Penting juga diketahui ada tempat rehabilitasi narkoba rawat inap dan rawat jalan di seluruh Indonesia. Sesuai fungsinya, tempat rehabilitasi narkoba rawat inap itu bisa digunakan untuk merehabilitasi pengguna narkoba sambil menginap. Sedangkan untuk tempat rehabilitasi narkoba rawat jalan bisa digunakan untuk merehabilitasi narkoba sambil rawat jalan. Tempat rehabilitasi untuk pengguna narkotika dilakukan di rumah sakit dan BNN. Adapun tempat yang dilakukan untuk rawat jalan yaitu tempat tinggal pengguna yang kemudian diawasi oleh petugas rehabilitasi.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya maka dapat diarik kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya dan keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok pertemanan yang mayoritasnya menggunakan narkotika. Adapun hal-hal lainnya yaitu lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Salahnya memahami bahwa penggunaan

sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. Kemudian tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba. Dari lingkungan keluarga dimana hubungan keluarga yang retak atau tidak harmonis, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. Kemuddian dari lingkungan sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkoba merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Cara kerja yang dilakukan oleh BNNK Polewali Mandar dalam menangani penyalahgunaan narkoba terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara melakukan penyuluhan terkait pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Terkhusus pada anak di bawah umur pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengawasi anak mereka dalam bergaul dan memperhatikan makanan atau minuman yang di konsumsinya. Serta memberikan edukasi terhadap narkoba yang biasa dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap remaja.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti ingin memberikan saran atau masukan berupa peneliti berharap agar kasus penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur dapat ditanggulangi dengan baik dan tuntas dan semakin hari semakin sedikit anak di bawah

umur yang menggunakan narkoba. Serta penyuluhan tentang narkoba ini semakin diperbanyak lagi ke setiap tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi *Usia Anak Dibawah 18 Tahun Di Mata Hukum*, IPKEMINDO SUMSEL,
[https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/#:~:text=Dalam%20Peraturan%20Perundang%2Dundangan%20terdapat,anak%20yang%20masih%20dalam%20kandungan.\(09%20Agustus%202022\)](https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/#:~:text=Dalam%20Peraturan%20Perundang%2Dundangan%20terdapat,anak%20yang%20masih%20dalam%20kandungan.(09%20Agustus%202022))
- CMS Mojokerto Kab, All right reserved. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto,
<http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia> (17 Mei 202)
- Damanik, *Pengaruh Jenis Kelamin, Motivasi Belajar, dan Bimbingan Karier Terhadap Cita-Cita Siswa* (Tesis). Universitas Sanata Dharma, Depok, Indonesia. 2016.
- Desain Penelitian Hukum, arinprasticha.blogspot.com, 2017.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Jakarta, Universitas MPU Tantular Jakarta, 201.
- Elpandi, Tri. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat*, (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h. 47-60.
- Fahliansyah, M. *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur*, Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.

- Haar, Ter. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1999.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research II*, Jogjakarta: Andi Offset, 2015.
- Hasni dan Muhammad Syukuri, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Desa Dongi Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Sosiologi, (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2019), h.69–74.
- http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=110 (10 Agustus 2022)
- http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=109 (10 Agustus 2022).
- http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=113 (10 Agustus 2022)
- http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=242 (10 Agustus 2022)
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> (27 Mei 2022)
- <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-dikalangan-remaja/> (Diakses 20 Agustus 2022)
- <https://polmankab.bnn.go.id/sejarah/> (09 Agustus 2022)
- <https://polmankab.bnn.go.id/struktur-organisasi/> (09 Agustus 2022)
- <https://polmankab.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (09 Agustus 2022)
- <https://polmankab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> (09 Agustus 2022)
- https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf. (12 Mei 2022).
- Humas BNN, "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Terhadap Kesehatan", <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (07 Agustus 2022)
- Kahar. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 1. Samata Gowa: Gundaran Ilmu, 2017.
- Maulidiyanti, Sarah. *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak (analisis Putusan PN Depok Nomor: 336/Pid. Sus/2013/PN. Dpk)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018
- Nawangsih, S.K. dan Putri Rismala Sari, *Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi*, Jurnal Psikologi, Universitas Diponegoro Semarang, 2021.
- Narkoba, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> (07 Agustus 2022).
- Nurboko, Cholid Dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Prasetya, Adven Edo. *Layanan Hukum Pengadilan*, http://pn-polewali.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=538&Itemid=427 (10 Agustus 2022)
- Reza, *Peran Orang Tua Dalam Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda*, Jurnal Psikologi Islam.
- Sevilla, Conseuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI-Press, 2018.
- Shietra, Virtual law firm and Partners, dalam artikel *Memahami Makna Penyalahgunaan*

- dan Contoh Penyalahgunaan,
<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html> (2020).
- Soetodjo, Wagiaty . *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
- Subekti, Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri dalam artikel *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak dalam Hukum Positif di Indonesia*, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta cv, 2017.
- Suryani, N. Lilis. *Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama Di Jakarta*. Jurnal Ilmiah. Manajemen Sumber Daya Manusia Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, 2019.
- Website BNN, <https://bnn.go.id/profil/> (26 maret 2022)
- Zaky, Ahmad Analisis Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Viktimologi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 2/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Tjb)